



PENETAPAN

Nomor 119 / Pdt.P / 2017 / PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

ABDURAHMAN, Tempat Tanggal Lahir Sangkulirang, 1 April 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal di Jl. Diponegoro Gg. Amalia RT.23 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 21 Desember 2017 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 119 / Pdt.P / 2017 / PN Bon, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) Laki – Laki dari SABARIAH ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah di catatkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN terdapat kesalahan tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis : 01 April 1963 yang benar : 21 April 1963 sebagaimana Ijazah atas nama Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN karena pada saat pembuatan Pemohon kurang teliti ;
5. Bahwa untuk dapat memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN yang semula tertulis : 01 April 1963 diperbaiki menjadi : 21 April 1963 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkecutan hukum tetap untuk melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dicatat sebagaimana mestinya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan perbaikan yaitu pada Posita angka 3 dan Petitum angka 2, sebagai berikut :

Posita angka 3, yang berbunyi :

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN terdapat kesalahan tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis : 01 April 1963 yang benar : 21 April 1963 sebagaimana Ijazah atas nama Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.



Diperbaiki menjadi :

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN terdapat kesalahan tanggal lahir Pemohon yaitu tertulis : 01 April 1963 yang benar : 21 April 1963 dan nama Pemohon yang tertulis ABDUR RAHMAN yang benar ABDURAHMAN sebagaimana Ijazah atas nama Pemohon;

Petitum angka 2, yang berbunyi :

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN yang semula tertulis : 01 April 1963 diperbaiki menjadi : 21 April 1963 ;

Diperbaiki menjadi :

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0208201118765 Tanggal 17 November 2011 Atas nama ABDUR RAHMAN yang semula tertulis : 01 April 1963 diperbaiki menjadi : 21 April 1963, dan nama Pemohon yang tertulis ABDUR RAHMAN yang benar ABDURAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor : 477/544/DKPS.04, tertanggal 13 Desember 2017, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6474010104630006 atas nama ABDUR RAHMAN, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur Kota Bontang tertanggal 22-04-2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0208201118765, tanggal 17 Nopember 2011, atas nama ABDUR RAHMAN, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy ijazah PAKET C Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama ABDURAHMAN, dari Dinas Pendidikan Kota Bontang tertanggal 20 September 2014, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 6474010512070076, tanggal 10-03-2017, atas nama Kepala Keluarga ABDUR RAHMAN, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HAIRUN B** menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saling bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama TEBBE dan SABARIAH;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta lahir pemohon;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah ABDURAHMAN dan tanggal lahir Pemohon adalah 21 April 1963;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **SITI NURBAYA**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saling bertetangga;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama TEBBE dan SABARIAH;
- Bahwa tujuan pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon di dalam akta lahir pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah ABDURAHMAN dan tanggal lahir Pemohon adalah 21 April 1963;
- Bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pemohon tersebut dibutuhkan Pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi HAIRUN B dan saksi SITI NURBAYA, bahwa Pemohon adalah anak ke 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan orang tua Pemohon bernama TEBBE dan SABARIAH (bukti P-3);

Menimbang, bahwa saksi HAIRUN B dan saksi SITI NURBAYA menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0208201118765, tanggal 17 Nopember 2011, atas nama ABDUR RAHMAN (surat bukti P-3), yaitu dari **nama tertulis ABDUR RAHMAN** dirubah menjadi **ABDURAHMAN** dan **tanggal lahir tertulis 1 April 1963** dirubah menjadi **21 April 1963**, menyesuaikan dengan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis didalam ijazah PAKET C Program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama ABDURAHMAN, dari Dinas Pendidikan Kota Bontang tertanggal 20 September 2014 (bukti surat P-4), maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPerdara menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0208201118765, tanggal 17 Nopember 2011, atas nama ABDUR RAHMAN (surat bukti P-3) tersebut menurut para saksi bahwa nama pemohon adalah ABDURAHMAN dan tanggal lahir pemohon adalah 21 April 1963, dengan demikian oleh karena perubahan tersebut hanya bersifat kekeliruan dan untuk kepentingan pemohon maka dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada surat-surat bukti dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan dan Hakim berpendapat perubahan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon hanya bersifat perbaikan maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0208201118765, tanggal 17 Nopember 2011, atas nama ABDUR RAHMAN, yaitu dari **nama tertulis ABDUR RAHMAN** dirubah menjadi **ABDURAHMAN** dan **tanggal lahir tertulis 1 April 1963** dirubah menjadi **21 April 1963**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan tanggal lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0208201118765, tanggal 17 Nopember 2011, atas nama ABDUR RAHMAN, yaitu dari **nama tertulis ABDUR RAHMAN** dirubah menjadi **ABDURAHMAN** dan **tanggal lahir tertulis 1 April 1963** dirubah menjadi **21 April 1963**;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT0208201118765, tanggal 17 Nopember 2011 atas nama ABDUR RAHMAN, yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di Sangkulirang, pada tanggal 21 April 1963, telah lahir **ABDURAHMAN anak ke tujuh laki-laki dari SABARIAH**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.156.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **JUM'AT**, tanggal **29 Desember 2017** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 119 / Pdt.P / 2017 / PN Bon, tanggal 21 Desember 2017, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA

TERTANDA

NURHAYATI, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,
S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan sidang	Rp 65.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,- +
<u>Jumlah</u>	<u>Rp156.000,-</u>

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2017/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)